

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR 9 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG  
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN  
2025-2045

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Provinsi Sulawesi Tengah terletak di tengah pulau Sulawesi berbatasan dengan enam Provinsi yaitu Provinsi Gorontalo dan Laut Sulawesi bagian utara, Provinsi Maluku dan Maluku Utara bagian timur, Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara bagian selatan dan Provinsi Sulawesi Barat dan selat Makassar bagian barat, dengan luas daratan mencapai 61.605,718 Km<sup>2</sup>. Secara administrasi Provinsi Sulawesi Tengah memiliki 12 Kabupaten, 1 Kota, 176 Kecamatan dan 2.020 Desa/Kelurahan.

Selama dua puluh tahun terakhir, pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah periode 2005-2025. RPJPD ini telah diimplementasikan dalam empat tahap melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Saat ini RPJPD Tahun 2005-2025 telah memasuki tahap akhir dan akan berakhir pada tahun 2025, berdasarkan evaluasi terhadap kinerja keseluruhan menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam mencapai visi RPJPD 2005-2025.

Untuk memastikan kelanjutan upaya Pembangunan di Sulawesi Tengah, dan sejalan dengan berakhirnya tahapan RPJPD Tahun 2005-2025, sebagaimana amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri 86 Tahun 2017 oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah harus menyusun dan menetapkan RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045, hal ini dipertegas dalam Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, yang mengamanatkan dalam diktum satu huruf a, Gubernur bersama DPRD Provinsi untuk segera membahas RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 yang selaras dan berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi.

Rencana pembangunan Sulawesi Tengah 2025-2045 bertujuan untuk mendukung pencapaian cita-cita besar Bangsa Indonesia dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025-2045 dengan visi Pembangunan Indonesia 2045 adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan, dan Sulawesi Tengah berperan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara substansi, penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 memperhatikan antara lain: 1) penyelarasan visi, misi, arah pembangunan, indikator kinerja utama, upaya transformatif super prioritas dan arah kebijakan kewilayahan dan sarana dan prasarana, 2) hasil evaluasi capaian indikator kinerja RPJPD Tahun 2005-2025, 3) keberlanjutan dari isu strategis dan kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025 yang dinilai masih relevan dengan pembangunan di Sulawesi Tengah sampai tahun 2045, 4) regulasi yang berlaku saat ini, penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 harus juga berpedoman Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta memperhatikan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), serta memperhatikan rekomendasi KLHS RPJPD.

Dokumen RPJPD ini berfungsi sebagai kerangka strategis yang menjadi arah terhadap setiap upaya, keputusan dan tindakan pembangunan baik dalam periode jangka pendek maupun jangka menengah. Dokumen perencanaan jangka panjang ini harus mampu menangani tantangan dan merangkum visi serta misi program pembangunan pada akhir periode perencanaan, dan merupakan kelanjutan, peningkatan dan pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya.


Penyusunan RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJPD 2025-2045 adalah:

1. Pendekatan teknokratik, yaitu melalui metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2. Pendekatan partisipatif, adalah melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*);
3. Pendekatan politis, yaitu melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politis terutama Kepala Daerah bersama DPRD;
4. Pendekatan atas-bawah (*top-down*), yang diartikan bahwa proses penyusunan RPJPD perlu bersinergi dengan RPJP di atasnya dan pendekatan bawah-atas (*bottom-up*) yang memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Serta menggunakan pendekatan yang berorientasi pada substansi adalah:

1. Pendekatan holistik-tematik, yaitu mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian atau kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
2. Pendekatan integratif, yaitu menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah; dan
3. Pendekatan spasial, yaitu mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Tahapan penyusunan dokumen RPJPD dimulai dengan persiapan penyusunan rancangan awal RPJPD, penyusunan rancangan RPJPD, pelaksanaan Musrenbang RPJPD, perumusan rancangan akhir dan penetapan perda RPJPD. Secara sistematis tahapan penyusunan RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 1.1**  
**Bagan Alir dan Tahapan Penyusunan RPJPD**

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 3, tujuan perencanaan pembangunan daerah yaitu untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategi Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2024, tanggal 10 Januari 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;
17. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor: 600.2.1/3674/SJ dan Nomor: 2 Tahun 2024, tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Provinsi Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023- 2042 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 158 Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 1/111/2023, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 144);

### **1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya**

RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, dan menyeluruh dengan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, Secara substansial RPJPD disusun berpedoman pada RPJPN dan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi.

RPJPD merupakan perencanaan yang bersifat makro yang memuat antara lain visi, misi, tujuan sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah yang dalam proses penyusunannya secara teknokratik, partisipatif, politis, *top-down* dan *bottom up*, dan menggunakan pendekatan yang berorientasi pada substansi yaitu holistik-tematik, integratif dan spasial, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Dokumen RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045 disusun selaras dan berpedoman pada:


- 1) RPJPN 2025-2045, meliputi keselarasan dalam visi, misi, arah pembangunan, indikator kinerja utama pembangunan, upaya transformasi super prioritas dan arah kebijakan kewilayahan sarana dan prasarana;
- 2) Berpedoman pada RTRW Provinsi Sulawesi Tengah 2023-2042, meliputi keselarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah dengan tujuan, kebijakan, dan sasaran pokok serta rencana struktur ruang, pola ruang wilayah.

Penyusunan dokumen RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045 juga memperhatikan:

- 1) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD, meliputi substansi isu strategis dan arah kebijakan;
- 2) Hasil evaluasi RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah 2005-2025 berupa hasil capaian pembangunan dan rekomendasi;
- 3) Dokumen perencanaan pembangunan sektoral lainnya yang berkaitan dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah seperti Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan lainnya.

RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045 akan dijadikan pedoman untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah pada setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan yang kemudian diturunkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan. Selanjutnya dokumen perencanaan Provinsi Sulawesi Tengah yang mencakup RPJPD, RPJMD dan RKPD menjadi acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah.

Gambar berikut menunjukkan keterkaitan antara dokumen RPJPD provinsi dan kabupaten/kota dengan dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya serta keterkaitan dokumen RPJPD provinsi dan kabupaten/kota dengan dokumen perencanaan pembangunan pemerintah pusat. Untuk keterkaitan tersebut diharapkan akan tercipta sinkronisasi antara perencanaan pusat dan daerah:



Sumber: Inmendagri1/2024

**Gambar 1.2**  
**Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Lainnya**

**1.4 Maksud dan Tujuan**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045 disusun dengan maksud sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak 2025 sampai 2045 yang dapat memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang integral dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang lebih efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan dan saling melengkapi satu dengan lainnya.

Tujuan penyusunan RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045 adalah:

1. Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan untuk 20 tahun;
2. Menjamin terciptanya sinkronisasi, sinergi dan integrasi antara perencanaan pembangunan daerah jangka panjang antara pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

3. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien berkeadilan dan berkelanjutan

### **1.5. Sistematika**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I        PENDAHULUAN**

Menjelaskan secara ringkas mengenai isi dokumen meliputi latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud, tujuan dan sistematika;

#### **BAB II        GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH**

Menjelaskan gambaran umum tentang kondisi daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam perumusan kebijakan RPJP Daerah Tahun 2025-2045 yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah, evaluasi hasil RPJPD 2025-2045, tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik dan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah;

#### **BAB III       PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

Permasalahan menguraikan tentang permasalahan utama yang merupakan faktor penghambat yang mengikat dan apabila ditangani dapat melepaskan potensi daerah yang tertahan secara signifikan, yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi yang seharusnya tersedia.

Isu strategis daerah memuat kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Lebih jauh, bagian ini menguraikan isu-isu strategis daerah yang berdampak luas dan memiliki konsekuensi jauh kedepan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan biaya yang makin besar.

#### **BAB IV        VISI DAN MISI DAERAH**

Menjelaskan dan menjabarkan visi dan misi Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan permasalahan dan isu strategis secara terukur dan spesifik yang akan dicapai sampai akhir periode pembangunan jangka panjang daerah. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.



Misi adalah rumusan umum bagaimana visi dapat dicapai, memiliki keterhubungan erat dengan visi yang memuat keseluruhan agenda pembangunan yang akan dilakukan.

Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045 merupakan keadaan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai hasil dari pembangunan yang ingin diwujudkan sampai akhir periode dan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2045 adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan 2045.

## **BAB V      ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK**

Memuat arah kebijakan disusun dengan kerangka kerja Pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah dan sasaran pokok RPJPD 2025-2045 merupakan gambaran kinerja daerah dalam pencapaian Pembangunan yang menggambarkan secara langsung terwujudnya Visi RPJPD 2025-2045.

Arah kebijakan sejalan dalam mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas 2045 sesuai dengan kondisi dan karakteristik Provinsi Sulawesi Tengah.

Arah Pembangunan Daerah merupakan strategi daerah dalam mencapai tujuan Pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan Pembangunan Nasional Jangka Panjang.

## **BAB VI      PENUTUP**

Memuat tentang pembiayaan pembangunan, diantaranya melalui konsistensi perencanaan dan pendanaan, kerangka pengendalian, termasuk pengendalian dan evaluasi pembangunan dan manajemen resiko.